



## BUPATI PEMALANG

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;  
2. Para Asisten Sekda/Staf Ahli/Kepala Perangkat Daerah/Kabag di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;  
3. Kepala Lembaga/Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;  
4. Pimpinan BUMD di Kabupaten Pemalang;  
5. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pemalang;  
6. Camat se – Kabupaten Pemalang;  
7. Kepala Desa/Lurah se - Kabupaten Pemalang.

Di -  
Pemalang

### SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2/828 /TAHUN 2025

### TENTANG

### OPTIMALISASI PENGGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Guna mendukung transformasi digital dalam administrasi kependudukan, dan meningkatkan efisiensi layanan publik di Kabupaten Pemalang, diperlukan langkah-langkah optimalisasi penggunaan **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** sebagai pengganti atau pelengkap Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses identitas penduduk secara digital, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan keamanan data kependudukan.

Oleh karena itu, melalui Surat Edaran ini, diharapkan adanya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital guna mendukung program **Digitalisasi** yang merupakan salah satu misi utama pembangunan di Kabupaten Pemalang.


Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, BUMD, BUMN, dan badan/lembaga swasta **diimbau untuk mendukung implementasi IKD** sebagai identitas resmi penduduk;
2. Kementerian Dalam Negeri telah memberlakukan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada masyarakat yang di dalamnya memuat KTP digital, KK digital, Akta Kelahiran digital dan fitur permohonan pelayanan administrasi kependudukan secara *online*.
3. Aplikasi IKD tertanam di dalam gawai setiap penduduk yang telah melakukan aktivasi dan berlaku satu NIK untuk satu gawai.
4. Sejak kebijakan tersebut diterapkan, maka KTP elektronik (KTP-el) yang dipegang penduduk berbentuk fisik dan/digital. Keduanya memiliki fungsi serta kegunaan yang sama sebagai tanda pengenal identitas diri setiap penduduk.
5. Keabsahan dokumen administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) yang ada dalam IKD dapat dicek melalui pemindaian Quick Response Code (QR Code) berbagi dokumen, menggunakan fitur pindai yang ada pada aplikasi IKD atau aplikasi pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
6. Perangkat Daerah yang memerlukan verifikasi dan validasi data kependudukan agar melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
7. Perangkat Daerah /instansi/lembaga/swasta penyedia pelayanan publik yang mensyaratkan KTP-el agar dapat menerima KTP Digital (IKD) sebagai bukti identitas diri pemohon layanan.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagai instansi pelaksana agar meningkatkan sosialisasi kepada instansi/lembaga/swasta penyedia layanan publik serta aktivasi IKD bagi penduduk dalam rangka transformasi pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Pemalang.

Demikian, Surat Edaran ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan IKD secara luas dan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang. Semoga dengan adanya kebijakan ini, pelayanan publik dapat semakin efektif, efisien, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 19 - 4 - 2025

BUPATI PEMALANG,  
  
ANOM WIDIYANTORO

